



Kajian Kesadaran Konstitusi Di Kalangan Pelajar SMA Melalui Edukasi Nilai-Nilai Konstitusi Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Candra Nur Hidayat, Aria Dimas Harapan

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Email: dosen02435@unpam.ac.id

ABSTRAK

Kesadaran konstitusi merupakan salah satu unsur penting dalam membangun karakter warga negara yang demokratis, taat hukum, dan bertanggung jawab. Namun, tingkat kesadaran konstitusi di kalangan pelajar masih tergolong rendah karena pembelajaran konstitusi di sekolah cenderung bersifat teoritis dan kurang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran konstitusi siswa melalui edukasi nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan dilaksanakan pada siswa SMA dengan menggunakan metode penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, simulasi penerapan nilai konstitusi, dan pelatihan literasi konstitusi berbasis media digital. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa 75% siswa belum memahami secara menyeluruh makna konstitusi sebagai dasar hukum negara, 68% belum mampu mengaitkan nilai-nilai konstitusi dengan kehidupan sehari-hari, 72% memperoleh informasi hukum dari media sosial, dan 60% menganggap materi konstitusi sebagai pelajaran yang sulit dipahami. Setelah pelaksanaan kegiatan, terjadi peningkatan pemahaman siswa mengenai fungsi konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya penerapan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif yang interaktif dan partisipatif mampu meningkatkan kesadaran konstitusi pelajar secara efektif. Program ini diharapkan menjadi model pembelajaran kewarganegaraan yang berkelanjutan dalam membentuk generasi muda yang sadar hukum dan berkarakter.

Kata kunci: Kesadaran Konstitusi, Literasi Konstitusi, Pendidikan Kewarganegaraan, Pelajar, Warga Negara.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedudukan konstitusi menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara, sekaligus menjadi landasan bagi pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap nilai-nilai konstitusi perlu ditanamkan sejak



dini kepada generasi muda sebagai bagian dari pembentukan karakter warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi tidak hanya dipahami sebagai dokumen hukum tertulis, tetapi juga sebagai sistem nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kesadaran konstitusi menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan nilai-nilai demokrasi. Semakin tinggi tingkat kesadaran konstitusi masyarakat, semakin kuat pula budaya hukum yang berkembang dalam kehidupan bernegara.

Dalam konteks pendidikan, sekolah memiliki peran strategis dalam menanamkan kesadaran konstitusi kepada peserta didik. Melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), siswa diperkenalkan pada konsep negara hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip demokrasi. Namun dalam praktiknya, pembelajaran konstitusi masih sering berorientasi pada penguasaan materi akademik dan belum sepenuhnya menyentuh aspek implementasi nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan tim pengabdian, ditemukan bahwa sebagian besar siswa masih memahami konstitusi hanya sebagai materi pelajaran. Sebanyak 75% siswa belum memahami secara menyeluruh makna konstitusi sebagai dasar hukum negara. Sebanyak 68% siswa belum mampu mengaitkan nilai-nilai konstitusi dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, 72% siswa memperoleh informasi terkait hukum dan pemerintahan dari media sosial, sedangkan 60% siswa menganggap materi konstitusi sebagai pelajaran yang sulit dan kurang menarik.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman teoritis dan kesadaran konstitusional yang aplikatif. Padahal, pada usia remaja, siswa sedang berada pada fase pembentukan identitas diri sebagai warga negara. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pembelajaran yang mampu menghubungkan konsep konstitusi dengan realitas kehidupan sehari-hari melalui metode yang lebih menarik, partisipatif, dan kontekstual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pamulang melaksanakan kegiatan edukasi konstitusi dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran konstitusi siswa melalui pendekatan pembelajaran yang interaktif dan aplikatif.



METODE PENELITIAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan edukatif partisipatif yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Kegiatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Tahap persiapan dilakukan melalui koordinasi dengan pihak sekolah, observasi lapangan, identifikasi permasalahan, serta penyusunan modul edukasi konstitusi. Selanjutnya dilakukan penyusunan instrumen pre-test untuk mengukur tingkat pemahaman awal siswa mengenai konstitusi.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui beberapa metode, yaitu penyuluhan interaktif mengenai konstitusi dan hak serta kewajiban warga negara, diskusi kelompok, simulasi penerapan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sekolah, dan pelatihan literasi konstitusi berbasis media digital. Dalam kegiatan ini, dosen dan mahasiswa bertindak sebagai fasilitator yang membimbing siswa memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari.

Tahap evaluasi dilakukan melalui post-test, observasi partisipasi siswa selama kegiatan berlangsung, serta refleksi bersama untuk mengetahui perubahan pemahaman dan sikap siswa terhadap nilai-nilai konstitusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan memperoleh respon yang sangat positif dari peserta. Antusiasme siswa terlihat sejak awal kegiatan hingga sesi penutupan. Siswa aktif mengajukan pertanyaan, berdiskusi, serta memberikan tanggapan terhadap berbagai studi kasus yang disampaikan oleh pemateri.

Untuk mengetahui efektivitas kegiatan edukasi yang telah dilaksanakan, tim pengabdian melakukan pengukuran tingkat pemahaman siswa mengenai kesadaran konstitusi melalui pre-test dan post-test. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan adanya perubahan tingkat pemahaman siswa setelah mengikuti kegiatan edukasi sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Siswa tentang Kesadaran Konstitusi Sebelum dan Sesudah Kegiatan Edukasi

Kategori Pemahaman	Sebelum Kegiatan	Persentase	Sesudah Kegiatan	Persentase
Rendah	45	75%	12	20%
Tinggi	15	25%	48	80%
Total	60	100%	60	100%

Sumber: Hasil Pre-Test dan Post-Test Tim Pengabdian, 2026.

Berdasarkan Tabel 1, terlihat adanya peningkatan yang signifikan pada tingkat pemahaman siswa setelah mengikuti kegiatan edukasi konstitusi. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar siswa masih berada pada kategori pemahaman rendah. Namun setelah kegiatan berlangsung, jumlah siswa yang memiliki tingkat pemahaman tinggi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, simulasi, dan pelatihan literasi konstitusi yang diterapkan dalam kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai konstitusi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pada sesi penyuluhan interaktif, siswa memperoleh pemahaman mengenai pengertian konstitusi, fungsi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi disampaikan menggunakan media audiovisual dan infografis sehingga lebih mudah dipahami oleh peserta.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sebelumnya memahami konstitusi hanya sebagai aturan negara yang harus dipelajari untuk kepentingan akademik. Setelah mengikuti kegiatan, siswa mulai memahami bahwa nilai-nilai konstitusi sesungguhnya dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti sikap menghormati hak orang lain, menaati tata tertib sekolah, menyelesaikan konflik melalui musyawarah, serta bertanggung jawab terhadap kewajiban yang dimiliki.

Kegiatan simulasi memberikan dampak yang signifikan terhadap pemahaman siswa. Dalam simulasi musyawarah dan pengambilan keputusan bersama, siswa belajar menerapkan prinsip demokrasi, persamaan hak, dan tanggung jawab. Simulasi ini membuat siswa memahami bahwa nilai-nilai konstitusi tidak hanya dipahami secara teoritis tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan nyata.



Pelatihan literasi konstitusi dan media digital juga memberikan manfaat yang besar. Siswa diajak untuk menganalisis berbagai informasi yang beredar di media sosial dan mengidentifikasi sumber informasi yang kredibel. Kegiatan ini penting mengingat sebagian besar siswa memperoleh informasi hukum dan pemerintahan dari media sosial.

Berdasarkan hasil evaluasi, terjadi peningkatan pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. Selain peningkatan aspek kognitif, kegiatan ini juga menunjukkan perubahan sikap yang lebih positif terhadap pentingnya konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Siswa menjadi lebih sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara serta menunjukkan minat yang lebih besar terhadap isu-isu hukum dan kewarganegaraan.

Peningkatan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang partisipatif mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dibandingkan metode ceramah konvensional. Menurut Setiawan (2022), keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran kewarganegaraan dapat meningkatkan pemahaman konseptual sekaligus membangun kesadaran sebagai warga negara. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Akmal (2021) yang menjelaskan bahwa kesadaran terhadap prinsip-prinsip negara hukum perlu dibangun melalui proses pendidikan yang berkelanjutan dan kontekstual.

Selain meningkatkan aspek pengetahuan, kegiatan edukasi konstitusi ini juga berkontribusi terhadap pembentukan sikap demokratis siswa. Melalui simulasi musyawarah dan diskusi kelompok, siswa belajar menghargai perbedaan pendapat, memahami hak dan kewajiban, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap persoalan hukum dan kenegaraan. Dengan demikian, edukasi konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter warga negara yang berlandaskan nilai-nilai konstitusional.

Hasil kegiatan ini sejalan dengan penelitian Rahmawati yang menyatakan bahwa pembelajaran interaktif mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep kewarganegaraan. Selain itu, pendekatan partisipatif juga terbukti efektif dalam membangun kesadaran hukum dan konstitusi di kalangan pelajar.



Gambar 1. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai Kajian Kesadaran Konstitusi di Kalangan Pelajar SMA melalui Edukasi Nilai-Nilai Konstitusi dalam Kehidupan Sehari-hari berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran konstitusi siswa. Melalui metode penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, simulasi, dan pelatihan literasi digital, siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, serta penerapan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari.

Program ini menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi, ditandai dengan peningkatan kategori pemahaman tinggi dari 25% sebelum kegiatan menjadi 80% setelah kegiatan dilaksanakan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa edukasi konstitusi berbasis pendekatan partisipatif dan kontekstual dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran konstitusi di kalangan pelajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Akmal, Diya Ul. "Indonesian State of Law Is an Aspired Concept." *Nurani Hukum* 4, no. 1 (June 14, 2021): 77–89. <https://doi.org/10.51825/nhk.v4i1.9265>.
- Alexy, Robert. "Legal Certainty and Correctness." *Ratio Juris* 28, no. 4 (December 2015): 441–451. <https://doi.org/10.1111/raju.12096>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.



- Kaelan. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma, 2021.
- Kurniawan, I Dewa Gede. "Revisiting the Principle of Legal Certainty." *Nusantara Journal of Law and Policy* 1, no. 1 (2024).
<https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/article/view/111>.
- Mahfud MD. Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Muntoha. Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Pratama, Andika Budi. "Rational Restrictions or Pruning of Rights? Reconsidering Legal Certainty and Constitutional Rights." *TAPIs: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 20, no. 2 (2024).
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/download/22170/7277>.
- Setiawan, Hendra. Participatory Civic Education Model: Konsep dan Implementasi di Sekolah Menengah. Jakarta: Rajawali Press, 2022.
- Sutiyoso, Bambang. Aktualita Hukum dalam Era Reformasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Wahyudi, Tri. "Student-Centered Learning dalam Pendidikan Kewarganegaraan." *Jurnal Civic Education Indonesia* 4, no. 1 (2023): 60–70.
- Yuliandri. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229848/uu-no-13-tahun-2022>.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penguatan Profil Pelajar Pancasila. <https://jdih.kemdikbud.go.id>.